



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan **secara elektronik** atas gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon, 14 Februari 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal KOTA CIREBON. (EMAIL ASIHJUNAESIH26@GMAIL.COM DAN NOMOR WA 083823219926), sebagai **Pemohon**;

Melawan:

2. **TERGUGAT 1**, NIK: 3274030304830016 lahir di Kota Cirebon, 24 September 1984, laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx harian lepas, tempat kediaman di Kampung Kedung Krisik Selatan RT 002 RW 006, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, xxxxxxxx. (email muhamadyusup031212@gmail.com dan nomor WA 083824213331 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

3. **TERGUGAT 2**, NIK: 3274030910860006 lahir di Kota Cirebon 09 Oktober 1986, laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx harian lepas, tempat kediaman di Kampung Kedung Krisik Selatan RT 005 RW 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. (email fitrianacrb9031@gmail.com dan nomor WA 089666916812) Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

4. **TERGUGAT 3**, NIK: 3274035310890011 lahir di Kota Cirebon 13 Oktober 1989, perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx harian lepas,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN



tempat kediaman di Kampung Kedung Krisik Selatan RT 002 RW 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. (email eka55307@gmail.com dan nomor WA 082317481904) Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

5. TERGUGAT 4, NIK: 3274031110960009 lahir di Kota Cirebon 11 Oktober 1996, laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Kampung Kedung Krisik Selatan RT 002 RW 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. (email cecepwidiyanto0@gmail.com dan nomor WA 087811101996) Selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

6. TERGUGAT 5, NIK: 3274032005060003 lahir di Kota Cirebon 20 Mei 2007, laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx harian lepas, tempat kediaman di Kampung Kedung Krisik Selatan RT 002 RW 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. (email miftahulhidayat441@gmail.com dan nomor WA 089651862006) Selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 14 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **MUSRIL BIN SUDIN** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1982 di Kampung Kedung Krisik Selatan RT 004 RW 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan wali nikah Bapak Madra (orang tua Pemohon) yang akadnya diwakilkan kepada Bapak Warya (selaku tokoh agama setempat) dengan mahar berupa uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu: 1.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Jeni (selaku kakak Pemohon) 2. Bapak Subri (selaku kakak Pemohon), namun pernikahannya itu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 034/KUA.10.20.5/PW.01/04/2025 tertanggal 10 April 2025;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Bapak **MUSRAIL BIN SUDIN** tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;

3. Bahwa saat dilangsungkan akad pernikahan, Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan bapak **MUSRAIL BIN SUDIN** berstatus jejak dalam usia 20 tahun;

4. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Bapak **MUSRAIL BIN SUDIN**, tidak pernah ada yang menggugat tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan bapak **MUSRAIL BIN SUDIN** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

5.1. TERGUGAT 1, lahir di xxxx xxxxxxxx, 24 September 1984 (sebagai Termohon I);

5.2. TERGUGAT 2, lahir di xxxx xxxxxxxx 09 Oktober 1986 (sebagai Termohon II);

5.3. TERGUGAT 3, lahir di xxxx xxxxxxxx 13 Oktober 1989 (sebagai Termohon III);

5.4. TERGUGAT 4, lahir di xxxx xxxxxxxx 11 Oktober 1996 (sebagai Termohon IV);

5.5. MIFTAHUL HIDAYAT BIN MUSRAIL, lahir di xxxx xxxxxxxx 20 Mei 2007 (sebagai Termohon V);

6. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dan Bapak **MUSRAIL BIN SUDIN** belum pernah bercerai;

7. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2025 Bapak **MUSRAIL BIN SUDIN** telah meninggal dunia dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3274-KM-11032025-0007 tertanggal 11 Maret 2025;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Bapak MUSRAIL BIN SUDIN tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon memerlukan bukti pernikahan antara Pemohon dengan Bapak MUSRAIL BIN SUDIN untuk Kepastian Hukum;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Bapak MUSRAIL BIN SUDIN yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1982 di Kampung Kedung Krisik Selatan RT 004 RW 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx (di rumah orang tua Pemohon);
 3. Memerintahkan kepada Pemohon: PENGGUGAT untuk mencatatkan pernikahannya di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, ternyata identitas para pihak sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut para Termohon memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan dalil dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa atas Jawaban para Termohon, Pemohon telah mengajukan replik pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik pada

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK.35402630005 yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx pada tanggal 11-03-2025 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon-I , NIK.3274030304830016 yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx pada tanggal 11-03-2025 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup 6 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-II;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon-II NIK. 3274030910860006y ang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx pada tanggal 19-09-2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-III;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon-III, NIK. 3274035310890011 yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx pada tanggal 04-04-2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-IV;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Termohon-IV, NIK. 3274031110760009 yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx pada tanggal 09-08-2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-V;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon-IV No. 3274032005060003 yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx pada tanggal 27-05--2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-VI;

7. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No.3274031103250010 yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx pada tanggal 11-03-2025 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-VII;

8. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Musrail No 3274/KM-011032025. tanggal 11-03-2025 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar-biasa Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-VIII';

9. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon 472.11/37/Kel.Ars tanggal 11—04-2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-IX;

10. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Termohon-I 472.11/23/Kel.Ars tanggal 26-03-2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Cirebon surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-X;

11. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Termohon-II 472.11/24/Kel.Ars tanggal 26-03-2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-XI;

12. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Termohon-III 472.11/26/Kel.Ars tanggal 26-03-2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Harjamukti, xxxx

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-XII;

13. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Termohon-IV 472.11/25/Kel.Ars tanggal 26-03-2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-XIII;

14. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Termohon-V 472.11/27/Kel.Ars tanggal 26-03-2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-XIV;

15. Fotocopi Surat Keterangan atas nama Pemohon 472.21/77/Kel.Ars tanggal 26-03-2025 ng dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kelurahan Argasanya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-XV;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kamp.Kedung Krisik Selatan Rt.04 Rw.06 Kel. Argasanya, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai Kakak tiri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan suaminya bernama MUSRAIL sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan MUSRAIL telah menikah tanggal 05 Maret 1982 di Kampung Kedung Krisik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama dan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, mahar berupa uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dan suaminya jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dengan suaminya belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon dan suaminya tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat,;
- Bahwa tujuan mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, di depan sidang mengaku sebagai Kakak tiri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan suaminya bernama MUSRAIL sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan MUSRAIL telah menikah tanggal 05 Maret 1982 di Kampung Kedung Krisik xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad pernikahan tersebut;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama dan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, mahar berupa uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dan suaminya jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dengan suaminya belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon dan suaminya tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat,;
- Bahwa tujuan mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi; dan Termohon tidak mengajukan alat buktinya;

Bahwa, Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan MUSRAIL BIN SUDIN pada tanggal 05 Maret 1982 di Kampung Kedung Krisik xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
2. Bahwa wali nikah Bapak Madra sebagai ayah kandung Pemohon, mahar berupa uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dibayar tunai, saksinya Bapak Jeni dan Subri;
3. Bahwa Pemohon dengan MUSRAIL BIN SUDIN tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa saat dilangsungkan akad pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan bapak MUSRAIL BIN SUDIN berstatus jejaka;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan bapak MUSRAIL BIN SUDIN telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2025 Bapak MUSRAIL BIN SUDIN telah meninggal dunia;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Bapak MUSRAIL BIN SUDIN tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon memerlukan bukti pernikahan antara Pemohon dengan Bapak MUSRAIL BIN SUDIN untuk Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa para tidak mengajukan jawabannya an tanggapannya terhadap permohonan aquo;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.19 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 (fotokopi kartu tanda penduduk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan Pemohon dan para Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan dan status Pemohon dengan suaminya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi kutipan akta kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kematian suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 s/d P.15 (foto kopi keterangan lahir) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya merupakan akta bawah tangan (ABT), bukti tersebut menerangkan mengenai catatan lahir Pemohon dan para Termohon, karena tidak dibantah oleh lawan dan bahkan diakuinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama **MUSRIL BIN SUDIN** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1982 di Kampung Kedung Krisik Selatan RT 004 RW 006, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, xxxx xxxxxxxx; berdasarkan bukti P.8 suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan saksinya;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan MUSRAIL BIN SUDIN tanggal 05 Maret 1982 di Kampung Kedung Krisik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, ayah kadung Pemohon sebagai wali dan disaksikan dua orang saksi serta mahar dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon dengan MUSRAIL BIN SUDIN tidak terdapat halangan pernikahan dan Pemohon berstatus perawan dan bapak MUSRAIL BIN SUDIN berstatus jejak;
3. Bahwa para Termohon adalah anak Pemohon dengan MUSRAIL BIN SUDIN ;
4. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2025 Bapak MUSRAIL BIN SUDIN telah meninggal dunia;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan MUSRAIL BIN SUDIN tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah;

Tentang Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa dengan merujuk fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur oleh Bab IV dari Pasal 14 sampai dengan Bab VI hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas, maka pernikahan antara Pemohon dengan suaminya **MUSRAIL BIN SUDIN** telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni ayah kandung bernama MADRA, maka pernikahan Pemohon dengan **MUSRAIL BIN SUDIN** menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah berlangsung, ijab dan kabul telah diucapkan langsung oleh wali dan **MUSRAIL BIN SUDIN** secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dengan **MUSRAIL BIN SUDIN** telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang telah berlangsung oleh Pemohon dan **MUSRAIL BIN SUDIN** dan senyatanya Pemohon dan **MUSRAIL BIN SUDIN** yang kini masih terikat tali pernikahan juga tetap memeluk agama Islam, maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menyebabkan ikatan pernikahan antara Pemohon dengan **MUSRAIL BIN SUDIN** tersebut haram, *fasad* ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Pendapat Ulama;

Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya *I'anatu thalibin juz.IV halaman 254* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول**

Artinya; Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab karangannya, yaitu *Ushul Fiqh* halaman 93 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
إنتهائها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Hadrami dalam Kitabnya *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya; Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pernikahan Pemohon dan **MUSRAIL BIN SUDIN** dalam perkara *a quo* berlangsung sesuai ketentuan hukum Islam yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka, segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut harus tunduk kepada aturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun pernikahan antara Pemohon dan **MUSRAIL BIN SUDIN** tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan Pemohon dan **MUSRAIL BIN SUDIN** tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2, 3, 4, dan 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dengan **MUSRAIL BIN SUDIN** dalam perkara *a quo* telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum untuk memperoleh Penetapan *Itsbat* Nikah dari Pengadilan Agama Cirebon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan PARA TERMOHON dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan **MUSRAIL BIN SUDIN** yang dilaksanakan pada 05 Maret 1982 di di Kampung Kedung Krisik Selatan RT 004 RW 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (di rumah orang tua Pemohon);;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dan PARA TERNOHON telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dan PARA TERMOHON telah beralasan hukum;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah berdasar hukumnya permohonan Pemohon dan PARA TERMOHON, kemudian dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk di-*itsbat*-kannya pernikahan Pemohon dengan **MUSRAIL BIN SUDIN** ;

Tentang Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dinyatakan telah sah, maka demi kepastian hukum dan kemanfaatan dan memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menyatakan perlu mencantumkan amar untuk memerintahkan Pemohon dan PARA TERMOHON yang telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suamniya bernama **MUSRAIL BIN SUDIN** pada Kantor Urusan Agama terkait yaitu di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, oleh karena semua permohonan Pemohon telah dikabulkan maka dalam amar putusan poin pertama harus dinyatakan dikabulkan semuanya;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini merupakan hal yang dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama **MUSRAIL BIN SUDIN** pada tanggal 05 Maret 1982 di Kampung Kedung Krisik Selatan RT 004 RW 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana diktum poin dua (2) diatas di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1446 Hijriah oleh **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Resa Wilianti, S.H., M.H. dan Kunthi Mitasari, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. H. Mochamad Jalaludin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/PA.CN



Resa Wilianti, S.H., M.H.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mochamad Jalaludin

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	PNBP	: Rp	60.000,00
4.	Sumpah	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).